



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN MOBILITAS AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa mendukung pelaksanaan Program Mobilitas Akademik guna mewujudkan Universitas Negeri Surabaya menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa perlu pengaturan tentang Penerapan Program Mobilitas Akademik, serta Pengakuan dan Konversi Mata Kuliah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penyelenggaraan Mobilitas Akademik Universitas Negeri Surabaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TENTANG PENYELENGGARAAN MOBILITAS AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Mobilitas Akademik untuk selanjutnya disebut dengan MA adalah pembelajaran Mahasiswa yang dilaksanakan di luar Program Studi, di luar perguruan tinggi, dan/atau di dunia kerja serta lembaga mitra.
6. Satuan Kredit Semester untuk selanjutnya disebut sebagai SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
7. Asistensi Mengajar adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan Mahasiswa secara kolaboratif dengan guru/tutor/fasilitator/orang tua di berbagai satuan pendidikan dalam sub sistem pendidikan formal dan nonformal.
8. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan sosial dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui program perguruan tinggi atau bekerja sama dengan yayasan maupun organisasi kemanusiaan, baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, kegiatan kepalangmerahan, dan misi kemanusiaan lainnya
9. Magang adalah kegiatan pembelajaran berbasis pengalaman kerja yang dilaksanakan di perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi internasional, instansi

pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup), untuk memperkuat kompetensi dan kesiapan Mahasiswa memasuki dunia kerja.

10. Program Mahasiswa Berdampak adalah Program sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya.
11. Kuliah Kerja Nyata Tematik yang selanjutnya disebut KKNT adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis proyek yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan atau daerah terpencil, dengan tujuan mendukung pengembangan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
12. Pertukaran Pelajar adalah kegiatan pembelajaran yang memungkinkan Mahasiswa menempuh mata kuliah atau satu semester studi di perguruan tinggi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan penerimaan Mahasiswa dari perguruan tinggi lain (*inbound*) dalam skema pertukaran Mahasiswa.
13. Penelitian atau Riset adalah kegiatan penelitian akademik, baik dalam bidang sains maupun sosial humaniora, yang dilaksanakan oleh Mahasiswa di bawah bimbingan dan pengawasan dosen atau peneliti, sebagai bagian dari pengembangan keilmuan dan keterampilan riset
14. Kegiatan Wirausaha adalah aktivitas pembelajaran yang mendorong Mahasiswa mengembangkan usaha secara mandiri atau berkelompok, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi usaha, sebagai sarana penguatan kompetensi kewirausahaan
15. Studi atau Proyek Independen adalah kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang diinisiasi dan dikembangkan secara mandiri oleh Mahasiswa, baik

secara individual maupun berkelompok, untuk menghasilkan karya inovatif seperti proyek teknologi, rekayasa sosial, maupun keikutsertaan dalam kompetisi nasional dan internasional yang relevan dengan bidang keilmuan.

BAB II PENERAPAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) MA merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap Mahasiswa.
- (2) MA dilaksanakan bagi Mahasiswa berstatus aktif.
- (3) Program MA wajib dilaksanakan selama 2 (dua) semester, yaitu pada semester 5 (lima) dan semester 6 (enam) tahun akademik berjalan.
- (4) Program MA dapat ditambahkan pada semester lainnya sesuai kebutuhan Program Studi.
- (5) Kegiatan MA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui:
 - a. Magang kependidikan;
 - b. Magang non kependidikan;
 - c. Program Mahasiswa Berdampak;
 - d. Pertukaran Pelajar; dan/atau
 - e. Penelitian atau Riset.
- (6) Magang kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib diikuti bagi Mahasiswa dengan Program Studi sarjana kependidikan.
- (7) Magang non kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib diikuti bagi Mahasiswa dengan Program Studi sarjana non kependidikan dan sarjana terapan.
- (8) Kegiatan MA sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan kegiatan

pilihan yang dilakukan oleh Mahasiswa dan dapat dilakukan di semester 5.

Pasal 3

- (1) Program MA dilakukan dengan beberapa skema dan ketentuan pelaksanaan.
- (2) Skema dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua

SKS dan Konversi Mata Kuliah

Pasal 4

- (1) UNESA menerapkan program MA paling sedikit 20 SKS dan paling banyak 40 SKS.
- (2) Pengakuan mata kuliah MA mengikuti pedoman tentang Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi Kurikulum yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Konversi mata kuliah dilakukan dalam periode pelaksanaan program MA.
- (2) Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversi sesuai skema pilihan Program Studi masing-masing.

Bagian Ketiga

Magang Kependidikan dan Non Kependidikan

Pasal 6

- (1) Program Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b dilakukan selama 1 (satu) semester sesuai dengan skema yang dipilih oleh Program Studi masing-masing dan dilaksanakan di semester 6.

- (2) Dalam melaksanakan Magang Mahasiswa dibimbing oleh dosen UNESA dan tutor/pembimbing dari mitra.
- (3) MA dengan risiko tinggi wajib memperhatikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Proses pembelajaran dan penilaian Magang dilaksanakan atas dasar kesepakatan yang telah disetujui antara UNESA dengan mitra.
- (5) Muatan mata kuliah dan capaian pembelajaran mata kuliah diatur lebih lanjut dalam pedoman Magang.

Bagian Keempat

Program Mahasiswa Berdampak

Pasal 7

- (1) Program Mahasiswa Berdampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c diwujudkan melalui pelaksanaan:
 - a. KKNT;
 - b. Wirausaha;
 - c. Studi Independen;
 - d. Proyek Kemanusiaan; atau
 - e. Asistensi Mengajar.
- (2) KKNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. KKNT bersifat pilihan bagi Mahasiswa Program Sarjana Kependidikan, Program Sarjana Non Kependidikan, dan Program Sarjana Terapan;
 - b. dalam melaksanakan KKNT, Mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dari UNESA dan pihak mitra; dan
 - c. proses pembelajaran dan penilaian KKNT dilaksanakan atas dasar kesepakatan yang disetujui antara UNESA dengan mitra.
- (3) Kegiatan Wirausaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan Mahasiswa lain.

- (4) Studi Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan dalam mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri untuk mengikuti lomba tingkat nasional dan internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan Mahasiswa lain.
- (5) Proyek Kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri.
- (6) Asistensi Mengajar adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan Mahasiswa secara kolaboratif dengan guru/tutor/fasilitator/orang tua di berbagai satuan pendidikan dalam sub sistem pendidikan formal dan nonformal.
- (7) Muatan mata kuliah dan capaian pembelajaran diatur lebih lanjut dalam pedoman Program Mahasiswa Berdampak UNESA.

Bagian Kelima Pertukaran Pelajar

Pasal 8

- (1) Pertukaran Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d merupakan kegiatan MA yang bersifat pilihan untuk melakukan kegiatan transfer kredit bagi Mahasiswa yang mengambil mata kuliah pada Program Studi, baik sebidang dan tidak sebidang.

- (2) Pertukaran Pelajar dapat dilaksanakan pada:
 - a. perguruan tinggi di dalam negeri; atau
 - b. perguruan tinggi di luar negeri.
- (3) Kegiatan Pertukaran Pelajar mengikuti kalender akademik pada perguruan tinggi tujuan atau atas kesepakatan bersama antara UNESA dengan perguruan tinggi mitra.
- (4) Proses pembelajaran dan penilaian dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara UNESA dengan perguruan tinggi tujuan.

Bagian Keenam
Penelitian atau Riset

Pasal 9

- (1) Penelitian atau Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d merupakan kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
- (2) Penelitian dapat dilakukan dengan:
 - a. dosen tetap dari Program Studi asal;
 - b. dosen dari perguruan tinggi lain;
 - c. lembaga riset yang bereputasi;
 - d. perusahaan multinasional (dibimbing dosen);
dan
 - e. Pemerintah/BUMN/BUMD (dibimbing dosen).
- (3) Luaran wajib penelitian dapat berupa:
 - a. artikel ilmiah; atau
 - b. prototipe; atau
 - c. Hak Kekayaan atas Intelektual (HKI); atau
 - d. monograf; dan/atau
 - e. buku.
- (4) Bagi Mahasiswa yang mensyaratkan HKI sebagai luaran penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disesuaikan dengan Pedoman Penelitian atau Riset

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan/atau Dosen yang ditunjuk oleh Sub Direktorat Mobilitas Akademik UNESA.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala selama program berlangsung.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan secara dalam jaringan (daring) dan/atau luar jaringan (luring).
- (4) Dosen Pembimbing Lapangan dan/atau Dosen yang ditunjuk wajib membuat laporan Monitoring dan Evaluasi.
- (5) Laporan hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Kepala Sub Direktorat Mobilitas Akademik UNESA.

BAB IV

KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) UNESA melakukan kerja sama MA dengan instansi pendidikan, perusahaan, organisasi, atau nama lain, baik negeri maupun swasta yang berbadan hukum, di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai mitra.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 7 Januari 2026
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum, Ketatalaksanaan,
dan Reformasi Birokrasi



SULAKSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN MOBILITAS AKADEMIK

SKEMA KONVERSI MATA KULIAH
PENYELENGGARAAN MOBILITAS AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

a. Skema 1

Semester 5	Semester 6
Pilihan (10 SKS) • Penelitian atau Riset; • Program Mahasiswa Berdampak; atau • Pertukaran mahasiswa.	Wajib (10 SKS) Magang Non kependidikan atau Magang Pendidikan

b. Skema 2

Semester 5	Semester 6
Pilihan (10 SKS) • Penelitian atau Riset; • Program Mahasiswa Berdampak; atau • Pertukaran mahasiswa.	Wajib (20 SKS) Magang Non kependidikan atau Magang Pendidikan

c. Skema 3

Semester 5	Semester 6
Pilihan (20 SKS) • Penelitian atau Riset; • Program Mahasiswa Berdampak; atau • Pertukaran mahasiswa.	Wajib (10 SKS) Magang Non Kependidikan atau Magang Pendidikan

d. Skema 4

Semester 5	Semester 6
Pilihan (20 SKS) • Penelitian atau Riset; • Program Mahasiswa Berdampak; atau • Pertukaran mahasiswa.	Wajib (20 SKS) Magang Non kependidikan atau Magang Pendidikan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 7 Januari 2026
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum, Ketatalaksanaan,
dan Reformasi Birokrasi


SULAKSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN MOBILITAS AKADEMIK.

KETENTUAN PELAKSANAAN MOBILITAS AKADEMIK

A. Semester Gasal

Pelaksanaan mobilitas akademik pada Semester Gasal disesuaikan dengan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang ditetapkan oleh program studi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mobilitas akademik dengan beban 10 sks dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dengan total *learning hours* sebesar 27.000 menit. Kegiatan ini dapat dimulai 1 (satu) bulan sebelum perkuliahan semester dimulai (Status mahasiswa aktif), dan dilanjutkan hingga 1 (satu) bulan berikutnya (Perkuliahan satu bulan pertama kuliah *online*). Selanjutnya mahasiswa menempuh mata kuliah pada program studi asal secara *offline*.
2. Mobilitas akademik dengan beban 20 sks dilaksanakan selama 4 (empat) bulan dengan total *learning hours* sebesar 54.000 menit, dan pelaksanaannya mengikuti kalender akademik yang berlaku.

B. Semester Genap

Pelaksanaan mobilitas akademik pada Semester Genap disesuaikan dengan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang ditetapkan oleh program studi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mobilitas akademik dengan beban 10 (sepuluh) SKS dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dengan total *learning hours* sebesar 27.000 menit. Pelaksanaan mobilitas akademik dilaksanakan sejalan dengan jadwal perkuliahan semester berjalan. Sisa Mata kuliah yang diambil pada program studi dapat dilaksanakan sesuai jadwal perkuliahan dengan pelaksanaan secara daring sebesar 50% (lima puluh persen). Jika mahasiswa sudah selesai mobilitas, perkuliahan program studi dilaksanakan secara *offline*.

2. Mobilitas akademik dengan beban 20 SKS dilaksanakan selama 4 (empat) bulan dengan total learning hours sebesar 54.000 menit, dan pelaksanaannya mengikuti kalender akademik yang berlaku.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 7 Januari 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum, Ketatalaksanaan,
dan Reformasi Birokrasi



SULAKSONO